



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.3.2/610 TAHUN 2025

TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, maka perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Semarang, perlu dibentuk Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pengarah;  
b. Pelaksana; dan  
c. Koordinator Wilayah.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:  
a. menyusun langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
b. memastikan kesiapan Badan Hukum, sumber daya, ketersediaan jejaring usaha serta kemitraan, dan kebutuhan pendukung lain yang dibutuhkan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk dapat diluncurkan dan dioperasikan;  
c. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam proses pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;  
d. memberikan usulan, arahan kebijakan, maupun rekomendasi strategis kepada unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan  
e. melakukan perbaikan model kegiatan dan proses bisnis maupun tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Koa Semarang;
9. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.3.2/610 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI  
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
<b>PENGARAH</b>		
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>		
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua I
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua II
4.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Sekretaris I
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Sekretaris II
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>		
1.	Camat Semarang Barat	Koordinator Wilayah Semarang Barat
2.	Camat Semarang Selatan	Koordinator Wilayah Semarang Selatan
3.	Camat Semarang Utara	Koordinator Wilayah Semarang Utara

4.	Camat Semarang Tengah	Koordinator Wilayah Semarang Tengah
5.	Camat Semarang Timur	Koordinator Wilayah Semarang Timur
6.	Camat Gayamsari	Koordinator Wilayah Gayamsari
7.	Camat Banyumanik	Koordinator Wilayah Banyumanik
8.	Camat Tembalang	Koordinator Wilayah Tembalang
9.	Camat Pedurungan	Koordinator Wilayah Pedurungan
10.	Camat Genuk	Koordinator Wilayah Genuk
11.	Camat Mijen	Koordinator Wilayah Mijen
12.	Camat Ngaliyan	Koordinator Wilayah Ngaliyan
13.	Camat Tugu	Koordinator Wilayah Tugu
14.	Camat Gunungpati	Koordinator Wilayah Gunungpati
15.	Camat Gajahmungkur	Koordinator Wilayah Gajahmungkur
16.	Camat Candisari	Koordinator Wilayah Candisari

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.3.2/610 TAHUN 2025  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PEMBENTUKAN KOPERASI  
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	<p>a. Memberikan pertimbangan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;</p> <p>b. Mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;</p> <p>c. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>d. Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.</p>
2	Pelaksana	<p>a. Melaksanakan pemetaan potensi koperasi di kelurahan yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup nasional;</p> <p>b. Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;</p> <p>c. Menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi strategis dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan</p> <p>d. Melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</p>
3	Koordinator Wilayah	Memastikan pelaksanaan program khususnya dalam bidang pemetaan data dan kelembagaan, pemetaan potensi dan pengembangan bisnis, pengarusutamaan dan pengawasan koperasi melalui koordinasi dan sinergi dengan unit kerja terkait.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI